



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 06 April 1991, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jamal Jamil No.00, Rt.000, RW.000, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 September 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rimbo Tarok Gunung Sari, RT.000, RW.000, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 30 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 30 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam pada tanggal 10 November 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-/Kua.03.09.6/DN.01/07/2023, tanggal 17 Juli 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Rimbo Tarok Gunung Sarik () RT.000 RW.000, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Nenek Termohon yang beralamat di Rimbo Tarok Gunung Sarik (Warung Nova belakang Arma Perabot) RT.000, RW.000, Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon berada dibawah Pengasuhan Termohon, kedua anak tersebut bernama:
 - 3.1 **Anak**, lahir di Padang tanggal 20 September 2018;
 - 3.2 **Anak**, lahir di Padang tanggal 30 Januari 2021;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit diatasi antara Pemohon dan Termohon sampai pada tanggal 07 Juni 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Termohon tidak memenuhi nafkah bathin Pemohon Hal ini terjadi sudah beberapa kali dengan alasan yang tidak jelas, seperti: ketika ditanya oleh Pemohon, Termohon hanya diam lalu Termohon menunjukkan foto Pemohon dengan teman kerja perempuan Pemohon;
 - 5.2 Ketika Pemohon pulang bekerja pada malam hari, Pemohon selalu membuka pintu belakang untuk masuk ke dalam rumah sedangkan Termohon tahu bahwa Pemohon sering pulang bekerja pada malam hari;

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Termohon tidak terbuka masalah keluarga antara Pemohon dan Termohon seperti: ketika ada masalah di rumah, Termohon tidak mau cerita dengan Pemohon melainkan hanya diam;
6. Bahwa pada akhir bulan Mei 2023, Termohon melaporkan Pemohon kepada ketua Yayasan tempat Pemohon bekerja, akibatnya Pemohon dipecat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Juni 2023, penyebabnya dua hari setelah Pemohon dipecat dari Yayasan tempat Pemohon bekerja, Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun, Termohon hanya diam. Akibatnya oleh karena sikap Termohon tersebut, Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon lalu Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Jamal Jamil No.13 RT.005 RW.001 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan sampai sekarang, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi karena telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim agar memberi izin Pemohon menjatuhkan Talak Satu Raj'i;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Kelas I A;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun seperti dulu lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum, dan** berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Nopember 2023 menyatakan tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, kemudian menyangkut akibat perceraian disepakati oleh kedua belah pihak, Pemohon akan membayarkan kepada Termohon berupa :

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak hadhanah dua (2) orang anak nama (1) Anak, lahir di Padang tanggal 20 September 2018, (2) Anak, lahir di Padang 30 Januari 2021, di berikan kepada Termohon (ibunya);
2. Nafkah Iddah sebulan dibayar Rp.300.000,- menjadi Rp.900.000,- selama tiga bulan ;
3. Nafkah dua (2) orang anak dibayarkan setiap pertiga bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon menyatakan setuju serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa tambahan dan perubahannya ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Termohon membenarkan sebahagian dalil-dalil dari permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya;
- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan aman dan rukun dan sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi semenjak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa benar, Termohon memang ada menolak hubungan intim sebagai suami isteri dengan Pemohon sebanyak 3 kali karena Termohon merasa sakit hati dengan tingkah laku Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain teman kerjanya tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa, benar Termohon tidak ada membukakan pintu dan Pemohon masuk lewat pintu belakang karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon karena sebelumnya Pemohon sering pulang kerumah pada jam 1-2 malam dan Termohon sengaja mengunci pintu depan dan tidak mengunci pintu belakang dari dalam dan kuncinya dibawa

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, sehingga tidak ada yang terganggu apalagi Termohon punya anak kecil ;

- Bahwa, Termohon tidak ada diam kalau ada masalah dalam rumah tangga dan sebelumnya sudah sering di sampaikan akan tetapi hanya melahirkan pertengkaran antara kami berdua, makanya Termohon diam;
- bahwa, Termohon sebenarnya tidak ada melaporkan Pemohon pada bulan Mei 2023 ke Ketua yayasan tentang perselingkuhanya yang berakibat di pecat, akan tetapi Termohon hanya datang ke Yayasan tempat Pemohon bekerja dan diperlihatkan kepada Termohon tentang foto-foto perselingkuhan Pemohon tersebut dengan teman kerjanya, jadi bukan Termohon yang melaporkannya;
- Bahwa, tidak benar puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Juni 2023 akan tetapi tanggal 08 Juni 2023 dan waktu itu Pemohon datang kerumah Termohon dan kedatangan Pemohon waktu menyampaikan Pemohon ingin berpoligami dengan selingkuhannya tersebut diatas, dan waktu itu orang tua Termohon sudah menyampaikan nasehat-nasehat akan tetapi Pemohon tetap menyatakan ingin menikah lagi, dan ayah Termohon menyatakan agar menentukan sikap untuk memilih Termohon (punya 2 anak) atau memilih selingkuhannya dan Pemohon memilih selingkuhannya dan ingin bercerai dengan Termohon dan waktu Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa, benar antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, usaha damai dari keluarga Termohon tidak pernah dilakukan lagi setelah berpisah karena Pemohon dan termohon sudah sama-sama berkeinginn untuk bercerai dan kami berdua sudah berbeda prinsip yang tidak mungkin untuk disatukan lagi ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena Pemohon sudah sangat ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon membenarkan sudah terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan di ceraikan Pemohon serta biaya 2 orang anak untuk masa yang akan datang, dan Pemohon menyatakan setuju untuk membayarnya kepada Termohon sebelum ikrar di ucapkan sebagai berikut:
 1. Hak hadhanah dua (2) orang anak nama (1) Anak, lahir di Padang tanggal 20 September 2018, (2) Anak, lahir di Padang 30 Januari 2021, di berikan kepada Termohon (ibunya)
 2. Nafkah Iddah sebulan dibayar Rp300.000,- dan 3 (tiga) menjadi Rp.900.000,- selama tiga bulan ;
 3. Nafkah dua (2) orang anak dibayarkan setiap pertiga bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon juga menyampaikan Dupliknya secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon dengan tetap dengan jawabannya semula;
- Termohon setuju dan bersedia menerima akibat cerai sesuai dengan yang yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon di saat mediasi tersebut di atas;

Bahwa, dikarena tidak ada lagi yang akan disampaikan Pemohon dan Termohon dan Ketua Majelis menyatakan jawab menjawab dianggap cukup dan selesai dan selanjutnya pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : B-/Kua.03.09.6/DN.01/07/2023, tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh dan diberi tanda (bukti P.);

B. Saksi

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Lesmita binti Anwar**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. Jamal Jamil No.13 RT.005 RW.001 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, (ibu kandung Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Defniyanti, mereka menikah pada tahun 2017 yang lalu di Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik dan menolak untuk berhubungan intim sebagai suami isteri, Termohon tidak terbuka kepada Pemohon dan kalau ada masalah rumah tangga Termohon hanya diam;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon selalu memberi informasi kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. **Basril binti M Nasir**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Jamal Jamil No.13 RT.005 RW.001

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, (ayah kandung Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Defniyanti, mereka menikah pada tahun 2017 yang lalu di Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, Termohon tidak terbuka kepada pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon selalu memberi informasi kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon juga menghadirkan bukti tertulis (surat nikah) dan 2 orang saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat

- Foto copi surat nikah tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu oleh dan diberi tanda (bukti P.);

B. Saksi

1. **Sepri Yulfitri binti Syair**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Aru Gunung Sarik, RT.006, RW.003, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, (bibi Termohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Termohon yang bernama Feby Andreska, mereka menikah pada tahun 2017 yang lalu di Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Pemohon sering terlambat pulang ketempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, Pemohon ketahuan berselingkuh dengan teman kerjanya bahkan Pemohon sudah dipecat dari pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon selalu memberi informasi kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. **Beni Irwan bin Saidina umar**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Rimbo Tarok, RT.001,

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg



RW.012, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, (ayah kandung Termohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan suami Termohon yang bernama Feby Andreska, mereka menikah pada tahun 2017 yang lalu di Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Termohon berjalan dengan rukun, namun satu tahun terakhir tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Pemohon sering pulang kerumah setelah larut malam bahkan pernah yang tidak pulang dan disamping itu Pemohon ketahuan berselingkuh dengan wanita lain (teman kerja Pemohon) sesuai informasi Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi ada melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, bahwa Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada saksi pada bulan Juni 2023 karena Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita selingkuhannya akan tetapi Termohon tidak mau dimadu;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi pertengkaran terulang lagi karena Pemohon tetap mengulangi sifat buruknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan tanpa adanya usaha dari keduanya untuk rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena dilarang Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan telah mencukupkan dengan keterangan

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti-bukti mereka tersebut diatas serta Pemohon dan Termohon berkesimpulan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon tetap menyatakan setuju untuk bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya mereka telah mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya sama-sama berkeinginan untuk bercerai sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 145 R.Bg serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yusnita Eva, M. Ag, M.Hum dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2023 menyatakan tentang perceraian berhasil mencapai kesepakatan damai menyangkut akibat perceraian disepakati oleh kedua belah pihak, Pemohon akan membayarkan kepada Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan Izin ikrar Thalak dengan alasan semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menolak hubungan sebagai suami isteri dengan Pemohon dengan alasan yang dicari-cari, dan Termohon setiap ada masalah rumah tangga sering menanggapi dengan sikap diam sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dan merasa tidak dihargai oleh Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah hingga sekarang lebih kurang 6 bulan tanpa adanya iktidak baik dari kedua pasangan ini untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada dasarnya Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon yaitu mengenai waktu pernikahan, tentang keturunan, tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon terakhir, dan membenarkan antara Pemohon dan Termohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan teman kerjanya sejak tahun 2021 dan membenarkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang adalah Pemohon, dan Termohon menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang akan dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim sepanjang ada relevansinya dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang sama yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam hal ini akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa bukti P dan T (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Nopember 2017 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, dan belum pernah bercerai sampai sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bedende**) serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menghadirkan bukti 2 orang saksi bernama **Lesmita binti Anwar** dan **Basril binti M Nasir**, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang akan dipertimbangkan dan bukti-bukti tersebut akan dinilai oleh Majelis Hakim sepanjang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi Pemohon yaitu **Lesmita binti Anwar** dan **Basril binti M Nasir**, sudah dewasa, berakal sehat, dan

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon menyatakan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta penyebab pertengkaran tersebut adalah berdasarkan pengamatan sendiri dan laporan dari Pemohon kepada saksi karena Termohon sering menolak untuk berhungan intim sebagai suami isteri tanpa alasan yang jelas serta setiap ada masalah rumah tangga Termohon hanya menyatakan sikap dengan diam sehingga Pemohon sudah merasa sudah tidak nyaman tinggal bersama Termohon, namun penyebab lainnya saksi-saksi Pemohon tidak mengetahuinya secara pasti, sementara saksi-saksinya tersebut ada melihat serta mengetahui antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 07 bulan dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dihadapkannya saksi-saksi dari orang dekat/pihak keluarga dan orang dekat kedua pihak tersebut merupakan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan ketentuan hukum acara *lex specialis* yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, bahwa perceraian yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga menimbulkan ketidak cocokkan antara mereka berdua, hal ini dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi Nomor 495.K/AG/2000 yang mempertimbangkan bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian dengan alasan syiqaq dapat terjadi dalam perkara cerai gugat dan perkara cerai talak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon menghadirkan bukti tertulis (T) dan 2 orang saksi bernama **Beni Irwan bin Saidina Umar** dan **Sepri Yulfitri binti Syair**, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang akan dipertimbangkan dan bukti-bukti tersebut akan dinilai oleh Majelis Hakim sepanjang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (T) tidak dipertimbangkan lagi secara rinci dan terurai lagi karena sudah dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan bukti tertulis Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi Termohon yaitu **Beni Irwan bin Saidina Umar** dan **Sepri Yulfitri binti Syair**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai dalil-dalil bantahan Termohon menyatakan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta penyebab pertengkaran tersebut adalah berdasarkan pengamatan sendiri dan laporan dari Termohon kepada saksi karena Pemohon berselingkuh dengan teman kerjanya dan telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya karena Termohon menolak untuk dimadu dengan wanita lain sehingga Termohon sudah merasa sudah tidak nyaman tinggal serumah bersama Pemohon, namun penyebab lainnya saksi-saksi Termohon tidak mengetahuinya secara pasti, sementara saksi-saksinya tersebut ada melihat serta mengetahui antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 07 bulan dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dihadapkannya saksi-saksi dari orang dekat/pihak keluarga dan orang dekat kedua pihak tersebut merupakan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan ketentuan hukum acara *lex specialis* yang berlaku di lingkungan Peradilan

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, bahwa perceraian yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga menimbulkan ketidak cocokan antara mereka berdua, hal ini dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi Nomor 495.K/AG/2000 yang mempertimbangkan bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian dengan alasan syiqaq dapat terjadi dalam perkara cerai gugat dan perkara cerai talak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan T serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena Termohon sering menolak Pemohon untuk berhubungan intim sebagai suami isteri diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering menyikapi rumah tangga hanya dengan sikap diam antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi didalam berumah tangga, dan Pemohon sudah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa komunikasi lagi sekalipun masalah anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan perceraian ini;
2. bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sejak bulan April 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk didamaikan;
4. bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, tanpa komunikasi;
5. bahwa sengketa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (**Marriage Break Down**), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Al Qur'an surat Al Baqarah, ayat 227:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi makna yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (**in casu Pemohon dan Termohon**), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan, dalam keadaan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Pemohon dan Termohon dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, apalagi salah satu pihak sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa penyebab dan apa penyebab, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sejalan dengan Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan thalak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan thalak tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa diwaktu dilaksanakan mediasi bersama mediator terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang hak-hak Penggugat sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon dan yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa;

1. Hak hadhanah dua (2) orang anak nama (1) Anak, lahir di Padang tanggal 20 September 2018, (2) Anak, lahir di Padang 30 Januari 2021, di berikan kepada Termohon (ibunya)
2. Nafkah Iddah sebulan dibayar Rp300.000,- dan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.900.000,- selama tiga bulan ;
3. Nafkah dua (2) orang anak dibayarkan setiap pertiga bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, oleh karena sudah terdapatnya kesepakatan antara Pemohon dan termohon tentang hak-hak Penggugat sebagai isteri yang diceraikan oleh Tergugat dan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Ikrar Talak diucapkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya secara terinci dan terurai dan menetapkan yaitu Hak hadhanah 2 (dua) orang anak yaitu Hak hadhanah dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) orang anak nama (a) Anak, lahir di Padang tanggal 20 September 2018, (b) Anak, lahir di Padang 30 Januari 2021, di berikan kepada Termohon (ibunya), diberikan kepada dibawah asuhan Termohon (ibu kandungnya) dan Termohon berkewajiban untuk memberi akses kepada Pemohon selaku ayah kandung anak-anak dimaksud untuk bertemu dengan anaknya serta Pemohon harus membayar kepada Termohon berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Nafkah 2 orang anak dibayarkan setiap bulannya minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan akan bertambah 10 % setiap tahun berikutnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri, akan dicantumkan dalam amar putusan

Dalam hal ini melaksanakan ikrar talak sebelum memenuhi kewajibannya adalah "masalah" bagi suami, tetapi "mafsadah" bagi isteri, oleh karena itu menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada menarik masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 tentang amar yang menghukum suami memenuhi kewajibannya sebelum ikrar talak, yang dipertegas oleh SE Nomor I Tahun 2017 menyatakan " Pembayaran Kewajiban Tergugat Rekonvensi dilaksanakan sebelum Ikrar Talak di ucapkan "; dan dikuatkan lagi dengan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, maka pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan di atas, dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon sebelum ikrar diucapkan berupa ;
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus rupiah);
 - 3.2. Menetapkan Hak hadhanah 2 (dua) orang anak yaitu Anak, lahir di Padang tanggal 20 September 2018, (2) Anak, lahir di Padang 30 Januari 2021, berada dibawah asuhan/hadhanah Termohon (ibu kandungnya), dan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan bertemu dengan anak-anak tersebut;
 - 3.2.Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut diatas untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, serta akan bertambah 10 % setiap tahun berikutnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 **Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Adwar, S.H** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 **Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Aiyub Sami, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Adwar, S.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti

Aiyub Sami, S.H, M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Lainnya	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);	

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 putusan Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)